

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan salah satu kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya. Saat ini banyak daerah yang memanfaatkan sumber daya alamnya untuk berbagai kepentingan. Seiring dengan berkembangnya teknologi juga dapat berpengaruh besar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada tersebut melalui pertambangan. Terutama daerah yang memiliki potensi alam berupa bahan galian (tambang). Ketergantungan manusia akan sumber daya alam tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan salah satu sumber daya alam berupa bahan galian (tambang). Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki sumber bahan galian (tambang) contohnya emas yang terdapat di Papua dan Sumatera Utara di daerah Tapanuli Selatan. Minyak bumi dan gas alam di pesisir timur Pulau Sumatera, dan bahan galian seperti batu, kerikil, dan pasir hampir terdapat di setiap daerah di Indonesia karena terdapat di sekitar daerah aliran sungai.

Pengelolaan dan pemanfaatan yang baik terhadap sumber daya alam menjadi faktor penentu kelestarian dari lingkungan hidup dan aktivitas kehidupan manusia di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dipandang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar lokasi pertambangan. Selain itu, pihak yang memiliki modal

berupa teknologi yang tinggi diharapkan mampu mengelola sumber daya alam secara baik dan efisien. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat tidak selamanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas pertambangan tersebut merupakan aktivitas pengerukan terhadap sumber daya alam yang terkandung di bawah tanah, sedangkan pemanfaatan dengan penggunaan teknologinya seringkali berlebihan dalam mengeruk sumber daya alam yang ada sehingga pengelolaannya oleh masyarakat memberikan dampak terhadap perubahan ekosistem lokal.

Sektor pertambangan emas di Kabupaten Mandailing Natal berada di Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Nagajuang, dan Kecamatan Hutabargot. Saat ini di Kecamatan Hutabargot yang terbentuk tahun 2007 dengan luas wilayah 11.620,97 Ha sedang marak dengan tambang emas rakyat yang terletak di perbukitan (Bukit Sarahan) dan diduga ada penambangan ilegal yang masuk ke dalam kawasan hutan yang merupakan zona kawasan hutan lindung. Desa Hutabargot Nauli merupakan salah satu dari 14 desa di Kecamatan Hutabargot yang memiliki potensi sumber daya alam tambang emas. Desa ini luasnya sekitar 3.409,05 Ha atau sekitar 29,34% dari seluruh luas wilayah kecamatan dan merupakan wilayah terluas di kecamatan tersebut yang menjadi lahan mata pencaharian baru bagi 5.906 jiwa yaitu jumlah seluruh penduduk yang ada (Kantor Camat Hutabargot, 2015). Sebagian besar penduduk lokal turut berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan rakyat ini.

Dampak perubahan pada ekosistem lokal meliputi perubahan pada kondisi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Kehidupan sosial masyarakat mengalami sedikit pergeseran dengan adanya perubahan mata pencaharian yang dulunya bertani dan

berkebun dengan luas lahan sekitar 1.475.4 Ha (Kantor Camat Hutabargot, 2015) sebagai sektor utama mata pencaharian masyarakat merubah kehidupannya menjadi sebagai penambang emas dan meninggalkan kebiasaannya yang lama sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lahan beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Dengan berjalan waktu, masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal bukan hanya di Kecamatan Hutabargot mulai beralih menjadi penambang emas, dan munculnya mesin-mesin pengolahan emas yang masih tradisional di sekitar pemukiman penduduk.

Salah satu yang menjadikan pertambangan rakyat ini menjadi pilihan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhannya, tidak sedikit masyarakat yang tergantung terhadap penambangan emas ini, dikarenakan penambangan ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat seperti mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bahkan dampak yang terjadi di daerah pertambangan Hutabargot ini ternyata bukan hanya terjadi pada masyarakat lokal saja tetapi juga terhadap masyarakat dari luar daerah. Masyarakat lokal umumnya hanya sebagai pemilik tanah. Masyarakat yang dari luarlah (biasanya orang Jawa) yang lebih condong sebagai pekerjanya (buruh tambang) yang mengeruk ke bawah tanah. Kegiatan pertambangan ini merupakan pertambangan yang tidak dikelola (ilegal) sehingga tidak adanya jaminan ketenagakerjaan. Jika ada kecelakaan yang dialami oleh pekerja tambang di lapangan yang berakibat pada keselamatan penambang itu sendiri, maka tidak akan ada pihak yang bertanggung jawab sehingga itulah salah satu dampak yang akan di dapat dari kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol (ilegal). Begitu pula dalam hal bagi

hasil. Proses pembagian hasil antara si pemilik lahan dan pekerja tambang (buruh) tidak ada aturan yang pasti, hanya kesepakatan saja. Kemudian persoalan sosial di masyarakat kemungkinan akan muncul rasa ingin menguasai dari penduduk lokal karena mereka merasa hasil alam tersebut hanya milik mereka saja sehingga timbullah kecemburuan sosial.

Pertambangan rakyat bukanlah hal yang baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, hampir di seluruh Indonesia pertambangan rakyat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Meskipun pertambangan ini sifatnya hanya sementara, keadaan yang seperti ini banyak menimbulkan perubahan-perubahan sosial budaya masyarakat dan ekonomi. Pertambangan merupakan satu usaha yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan, tapi tidak semua daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sama. Keanekaragaman inilah yang menimbulkan adanya perbedaaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Sementara itu pada kondisi lingkungan, terjadinya kerusakan ekologi bisa saja adanya pencemaran air akibat limbah merkuri yang digunakan dalam proses penggilingan batuan dari aktivitas pertambangan yang akan diolah menjadi emas dan kebisingan (polusi suara) akibat penggunaan mesin gelundung yang berada di daerah pemukiman masyarakat. Pengolahan bijih dilakukan dengan proses *amalgamsi* dimana merkuri (Hg) digunakan sebagai media pengikat emas. Merkuri banyak digunakan oleh para penambang emas, mengingat sifat merkuri yang berbahaya dan termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun (B3) maka dampak logam ini perlu diperhatikan dan diawasi sehingga penanganannya dapat dilakukan sedini mungkin dan terarah. Penggunaan merkuri pada pertambangan biasanya dilakukan dalam pertambangan rakyat yang tidak terkontrol sebab dampak yang ditimbulkan bukan sekarang tetapi di masa mendatang seperti munculnya berbagai penyakit. Selain itu,

untuk menekan jumlah limbah merkuri, maka perlu dilakukan perbaikan sistem pengolahan yang dapat menekan jumlah limbah merkuri akibat dari pemurnian emas.

Maka perlu diadakan pendekatan dalam pengelolaan *tailing* yang berwawasan lingkungan dan sekaligus peningkatan efisiensi penggunaan merkuri untuk meningkatkan perolehan. Kegiatan pertambangan emas secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dicirikan oleh teknik eksplorasi dan eksploitasi yang sederhana dan relatif murah. Untuk pekerjaan penggalian atau penambangan masyarakat menggunakan alat tradisional yang sederhana seperti, cangkul, linggis, gancok, palu, dan beberapa alat tradisional lainnya.

Berdasarkan observasi awal, batuan dan urat kuarsa yang mengandung emas hasil penambangan di tumbuk (diperkecil) hingga berukuran kira-kira 1 cm kemudian digiling dengan alat yang dinamakan gelundung yang berukuran panjang 50-60 cm dan diameter 30 cm dengan alat penggiling 4-5 batang besi. Biji dimasukkan ke dalam mesin gelundung, bersamaan dengan merkuri dan diputar selama beberapa jam untuk membentuk amalgam, setelah proses penggilingan dengan mesin gelundung, amalgam dikeluarkan dan disaring. Pada proses penyaringan emas yang masih diselimuti oleh merkuri tertinggal atau tidak lolos dari penyaringan. Setelah proses penyaringan kemudian dilanjutkan dengan proses pembakaran untuk mendapatkan emas. Lumpur dan air yang masih mengandung merkuri terbuang atau lolos dari penyaringan dan dialirkan langsung ke sungai. Sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran air sungai. Pada saat penambang gagal menemukan emas yang dicari, mereka akan meninggalkan lokasi pertambangan begitu saja dan tidak ada perawatan terhadap bekas lahan yang telah berlubang-lubang tersebut. Apabila curah hujan tinggi maka kemungkinan akan terjadi banjir dan longsor karena daya dukung tanah sudah tidak stabil lagi.

Adanya aktivitas pertambangan di daerah tersebut mengakibatkan kegiatan ini berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap sosial-ekonomi masyarakat sekitar sehingga dampak aktivitas pertambangan ini penting untuk dilakukan pengkajian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah dampak dari aktivitas penambangan emas yang telah lama berlangsung dan menimbulkan berbagai perubahan pada kondisi sosial-ekonomi seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan baru baik bagi masyarakat lokal maupun dari luar daerah, munculnya struktur perekonomian (munculnya warung/toko-toko) di sekitar pemukiman penduduk maupun di lokasi penambangan, serta adanya gangguan kesehatan masyarakat akibat dari aktivitas pertambangan tersebut. Aktivitas ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Pertambangan emas di Desa Hutabargot Nauli merupakan salah satu wilayah pertambangan emas rakyat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan menggunakan cara-cara penambangan yang sangat sederhana (tradisional). Sehingga perubahan sosial-ekonomi yang ada mendorong terjadinya perubahan kualitas hidup masyarakat lokal dan ketidakadilan pada kualitas lingkungan hidup.

Persoalan yang terjadi di daerah Kecamatan Hutabargot dalam kehidupan sosialnya dan untuk memenuhi kebutuhannya ekonominya menimbulkan munculnya pertanyaan-pertanyaan, mulai dari aktivitas masyarakat dan cara memenuhi

kebutuhan masyarakat hingga kondisi kesehatan masyarakat akibat dari adanya pertambangan ini. Pertambangan yang ada di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal membuat daya tarik terhadap masyarakat luar untuk datang ikut dalam proses penambangan emas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, agar permasalahan tidak terlalu luas maka penulis membatasi masalah yang hendak diteliti yaitu dampak aktivitas penambangan terhadap aspek sosial-ekonomi di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pertambangan emas rakyat terhadap sosial-ekonomi di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dampak pertambangan emas rakyat terhadap sosial-ekonomi di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan masukan bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan penambang emas untuk mengurangi dampak negatif dari penambangan emas di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.
2. Menambah wawasan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan objek yang sama dengan lokasi yang berbeda.
4. Sebagai bahan referensi pembelajaran pendidikan geografi bagi Sekolah Menengah Atas Kelas XI dalam materi Sumber Daya Alam pada Semester I (Ganjil).